**Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

**Wafda Vivid Izziyana\*1, Subaidah Ratna Juita2**

Universitas Semarang1,2

[wafda@usm.ac.id](mailto:wafda@usm.ac.id)1, [ratna.juita@usm.ac.id](mailto:ratna.juita@usm.ac.id)2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informasi Artikel** |  | **Abstrak** |
| Diterima : (kosongkan)  Direview : (kosongkan)  Disetujui : (kosongkan) |  | Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebonagung telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan KDRT yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggota PKK melalui peningkatan pemahaman secara Komprehensif. |
| **Kata Kunci** |  |
| (peningkatan, pemahaman,kdrt] |  |

# 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Desa Soko kidul terutama kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat merasakan keprihatinan terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini disahkan atas dasar semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dianggap sebagai kelompok rentan terhadap perlakuan keras. Pengesahan Undang-undang PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (Kusumawati dkk, 2024). Upaya untuk mencegah bentuk kekerasan ini tida mudah, selain karena pemahaman/kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak semua memahami bentuk pelanggaran dan kejahatan, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat (Azhawara dkk, 2024).

Secara sosiologis, Kekerasan sosial adalah tindakan atau perilaku yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian, penderitaan, atau ketidaknyamanan pada individu atau kelompok dalam konteks masyarakat. Kekerasan sosial tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga melibatkan bentuk-bentuk lain seperti kekerasan verbal, psikologis, ekonomi, atau simbolis (Kamaluddin dkk, 2024). Beberapa contoh kekerasan sosial dalam berbagai bentuk yaitu (1) Fisik: Melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh seseorang atau kelompok, seperti pengeroyokan, pemukulan, atau penganiayaan fisik lainnya (Nuraina dkk, 2024). (2) Verbal: Melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ancaman, ejekan, atau penghinaan untuk menyakiti perasaan atau merendahkan martabat seseorang (Fernanda & Hidayah (2024). (3) Psikologis: Melibatkan tindakan yang merugikan secara emosional, seperti pelecehan verbal, intimidasi, atau pengucilan sosial yang dapat merusak kesejahteraan mental individu (Gaol dkk, 2024). (4) Ekonomi: Melibatkan pengendalian atau penggunaan sumber daya ekonomi untuk mengontrol atau merugikan orang lain, seperti pelecehan keuangan atau pemerasan (Mukhaiyaroh dkk, 2024). (5) Simbolis: Melibatkan penggunaan simbol atau lambang untuk menyakiti atau merendahkan kelompok atau individu tertentu, seperti tindakan diskriminatif berdasarkan ras, agama, atau gender (Senduk dkk, 2024).

Kekerasan sosial seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan sosial melibatkan upaya bersama masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesadaran, mengedukasi, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan/melalui peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pembantu pemerintah dalam meminimalisir Tindak kekerasan dalam rumah tangga secara khusus konsentrasi akan di lakukan di daerah tempat dilakukannya Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung Kabupaten Demak.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bersifat global berdampak luas bagi kesehatan baik secara mental maupun fisik, terkhsusus terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kekerasan tersebut dapat terjadi karena kesenjangan kekuasaan yang cukup besar, dalam lingkup rumah tangga sering kali Perempuan dan anak dijadikan sebagai korban karena anggapan mereka adalah kelompok yang lemah. Anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan dalam keluarga telah mendapat perlindungan secara sah dari Negara yang dimaktubkan kedalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa setiap warga Negara ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak . Indonesia sebagai Negara berkembang menyandang predikat buruk karena tingginya kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan. Hal tersebut senada dengan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang terus meningkat. Berdasarkan latarbelakang tersebut makan pengabdian masyarakat ini di tentukan tema tentang Peningkatan pemahaman anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

# 2. METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

a. Metode yang pertama adalah Pre-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebona mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

b. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh peserta anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

d. Metode yang keempat adalah Post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung mengenai konsep Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

e. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kecamatan kebonagung mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat pre-test dengan post-test.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga yang sulit diatasi. Masih banyak anggapan pada masyarakat bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama mengenai :

1. larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
4. penelantaran rumah tangga yakni penelantaran orang , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Perbuatan- perbuatan yang dilarang menurut UU No.23 Tahun 2004, antara lain:

1. larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
4. penelantaran rumah tangga.

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dann denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan atau penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Ancaman atau sanksi pidana bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek penjeraan bagi pelaku.Dengan adanya ketentuan sanksi setidak-tidaknya dapat memberikan upaya penanggulangan jika terjadinya KDRT, sehingga keutuhan rumah tangga yang diharapkan tercapai.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan.

Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, dapat dilihat dalam Gambar 1 dan gambar 2 sebagai berikut:

 

Gambar 1. Penyampaian Materi Gambar 2. Foto Peserta PkM

Penyuluhan hukum ini dilakukan karena Kurangnya perhatian pemerintah dalam melibatkan lembaga organisasi pemberdayaan masyarakat dalam megatasi dan mencegah tentang kekerasaan dalam rumah tangga. Maka di perlukan Optimalisasi peran Pengurus dan Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebunagung dalam upaya mencegah dan meminimalisasi angka tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka meteri yang disampaikan pengabdian ini terdiri dari Pertama, Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga . kedua, Menjabarkan upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga . ketiga, pengertian pemahaman agar Mampu meminimalisir permasalahan mengenai Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga melalui optimalisasi Peran anggota PKK.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik- psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hak-hak yang diberikan kepada individu yang menjadi korban tindakan kekerasan dalam hubungan rumah tangga. KDRT melibatkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. beberapa hak korban KDRT yang umumnya diakui adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk Keamanan dan Perlindungan:Korban memiliki hak untuk hidup tanpa ancaman atau ketakutan kekerasan dalam rumah tangganya. Sistem hukum dan lembaga perlindungan korban dapat memberikan perlindungan fisik dan hukum.
2. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Medis dan Psikologis:Korban memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis dan dukungan psikologis setelah mengalami kekerasan. Ini dapat mencakup perawatan medis darurat, konseling, dan dukungan mental.
3. Hak untuk Melaporkan kepada Otoritas Hukum**:** Korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang dan mendapatkan bantuan dari sistem hukum untuk menangani pelaku kekerasan.
4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum:Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti mendapatkan perintah penahanan atau perintah penangguhan kontak terhadap pelaku kekerasan.
5. Hak untuk Menolak Kekerasan Seksual:Korban memiliki hak untuk menolak tindakan kekerasan seksual dan memiliki kontrol atas tubuh dan kehidupan seksualnya.
6. Hak untuk Kerahasiaan dan Privasi:Korban memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dan privasinya selama proses hukum dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi atau pelecehan lebih lanjut.
7. Hak untuk Pemulihan dan Rehabilitasi:Korban memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dalam pemulihan dan rehabilitasi, termasuk akses ke program-program bantuan dan dukungan masyarakat.

Perlindungan dan hak korban KDRT dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum dan kebijakan lokal. Peningkatan kesadaran tentang hak-hak ini penting untuk mendukung korban KDRT dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

# 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM), terlihat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebun agung telah memahami dampak negatif KDRT, tujuan penyuluhan hukum ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Dukungan pemerintah serta masyarakat luas sangat diperlukan baik dari segi kualitas serta kuantitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman yang harus terus berkelanjutan. Kasus kekerasan di Desa Soko Kidul kerap terjadi di lingkungan keluarga , peran serta dari seluruh masayarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanganan agar kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat dan pemerintah. Solusi permasalahan yang ada di masyarakat tersebut berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan terhadap rumah tangga kepada Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan harapan pemerintah desa dan anggota PKK mampu mengoptimalisasikan peran sertanya untuk pencegahan atau meminimalisasi tingkat terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sokokidul Kec. Kebonagung.

# UCAPAN TERIMA KASIH

PkM ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada: Rektor Universitas Semarang; Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat USM; dan Semua pihak yang telah terlibat dalam PkM yang telah memberikan motivasi, dukungan pendanaan, fasilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian ini. Semoga dukungan tersebut berlanjut dan lebih meningkat untuk PkM maupun kegiatan lain di masa yang akan datang.

# DAFTAR PUSTAKA

Kusumawati, N. F., Hidayat, M. F., Afiffudin, M. I., Sanubari, P. N., Febriansyah, R. D., Prihanggara, S., ... & Sabrina, E. S. A. (2024). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dan KDRT Bagi Anak. *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 281-288. https://journal.aripi.or.id/index.php/Pandawa/article/view/522

Azhawara, A. A., Tarigan, D. R., Nugraha, M. M. F., & Muzaki, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 213-219. http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/537

Kamaluddin, M., Perkasa, A. D., NK, A. D., Agustin, D. A., Purwaningtyas, E., Aini, H. N., ... & Afriza, Z. N. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto. *Jurnal Nusantara Berbakti*, *2*(1), 109-116. http://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/307

Nuraina, S. I., Azzahrah, S., Istiqomah, A. N., & Uzhma, Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 220-223. http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/538

Fernanda, R. D. T., & Hidayah, A. N. (2024). Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalaam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, *17*(01), 12-20. http://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/852

Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *2*(1), 151-159. http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/897

Mukhaiyaroh, R., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2024). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APPKB Surabaya:(Studi Kasus Layanan Konseling). *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, *5*(1), 81-91. http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/878

Senduk, S. M., Bawiling, N., & Manopo, J. E. (2024). KONSEKUENSI KESEHATAN PADA PERNIKAHAN USIA 12-18 TAHUN DI DESA MATANI SATU KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MANADO*, *3*(1). http://jurnal.jikma.net/index.php/jikma/article/view/89